


Lampiran 1. FORMAT RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

					UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM					
RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)										
Nama Mata Kuliah		Kode Mata Kuliah		Bobot (sks)			Semester	Tanggal Penyusunan		
HUKUM PERJANJIAN		61B14		2			4	-		
Otorisasi		Nama Koordinator Pengembang RPS			Koordinator Bidang Keahlian (jika Ada)		Ketua Program Studi			
Dr. Nur Efendi, M. Ag.		Rafiqatul Haniah, M. H.					Dr. Rohmawati, M.A.			
Capaian Pembelajaran (CP)	CPL-PRODI (Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi) yang Dibebankan pada Mata Kuliah									
	CPL 1	Menguasai konsep teoritis bidang hukum perjanjian secara umum								
	CPL 2	Menguasai konsep teoritis bagian khusus dalam bidang hukum perjanjian secara mendalam								
	CPL 3	Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya								
	CPL 4	Mampu memahami hukum perjanjian sebagai sistem nilai dan kaidah dasar ilmu hukum								
	CPL 5	Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.								

	CPMK (Capaian Pembelajaran Mata Kuliah)	
	CPMK1	Menguasai asas dan teori hukum perjanjian
	CPMK2	Mahasiswa dapat memahami pengertian hukum perjanjian, Ruang lingkup hukum perjanjian.
	CPMK3	Menguasai pemahaman perkembangan pemikiran hukum
	CPMK4	Mampu memahami jenis-jenis sistem hukum
	CPMK5	Memahami filosofi hukum dan filosofi hukum sebagai sistem nilai
Diskripsi Singkat Mata Kuliah	Mata kuliah ini memberikan ilmu yang komprehensif mengenai Hukum Perjanjian, membahas tentang seluk-beluk perjanjian pada umumnya. Dalam Hukum Perjanjian lebih menitikberatkan pada teori dan jenis perjanjian yang disertai ilustrasi-ilustrasi praktik perjanjian sehingga dapat memudahkan untuk memahami segala teori, konsep yang terdapat pada hukum perjanjian	
Bahan Kajian / Materi Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1) Istilah perjanjian dan perikatan 2) Hubungan antara perjanjian dan perikatan. 3) Macam Macam Perjanjian 4) Asas asas hukum perjanjian 5) Syarat sah Perjanjian 6) MoU 7) Kekuatan Mengikat MoU 8) Akibat Perjanjian 9) Pelaksanaan Perjanjian 	
Daftar Referensi	Utama:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Badruzaman, Mariam Darus. 1983. KUHPerdara Buku III, Hukum Perkara Dengan Penjelasannya. Bandung: Alumni. 2. Badruzaman, Mariam Darus (et.al). 2001. Kompilasi Hukum Perikatan. Cet.I. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti. 3. Dunne, J.M.Van dan Burght, Gr van der. 1987. Hukum Perjanjian (Bahan Kursus Hukum Perikatan Bagian Ia. Yogyakarta : Dewan Kerjasama Ilmu Hukum Belanda Dengan Indonesia. Proyek Hukum Perdata. 4. Dunne, J.M.Van dan Burght 1987. Hukum Perjanjian (Bahan Kursus Hukum Perikatan Bagian I). Yogyakarta : Dewan Kerjasama Ilmu Hukum Belanda Dengan Indonesia. Proyek Hukum Perdata. 5. Dunne, J.M.Van dan Burght 1987. Penyalahgunaan Keadaan (Bahan Kursus Hukum Perikatan Bagian III. Yogyakarta : Dewan Kerjasama II 6. Hukum Belanda Dengan Indonesia. Proyek Hukum Perdata. 7. Hondius. 1978. Syarat-Syarat Baku dalam Hukum Kontrak. Artikel dalam Kompendium Hukum Belanda. Gravenhage : Yayasan Kerjasama Ilmu Hukum Indonesia – Negeri Belanda. 8. Meliala, A Qirom Syamsudin. 1985. Pokok-Pokok Hukum Perjanjian. Yogyakarta; Liberty. 9. Muhammad, Abdulkadir. 1980. Hukum Perjanjian.Bandung : Alumni. 10. Muhammad, Abdulkadir 1992. Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan. Bandung : PT.Citra Aditya Bakti.

	<ol style="list-style-type: none"> 11. Mulyadi, Kartini dan Gunawan Widjaja. 2004. Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada. 12. Patrik, Purwahid 1994. Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian dan Dari Undang-Undang). Bandung : Mandar Maju. 13. Satrio, J. 1995. Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian Buku I, Cet.I. Bandung; PT.Citra Aditya Bakti. 14. Satrio, J., 1995. Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir/Dari Perjanjian Buku II. Cet.I. Bandung; PT.Citra Aditya Bakti. 15. Setiawan, R. 1999. Pokok-Pokok Hukum Perikatan .Cet.VI Bandung ; Putra Bardin. Sjahdeini, Sutan Remy. 1993. Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia. Jakarta : Ikatan bankir Indonesia. 16. Subekti, R. 1979.Hukum Perjanjian. Cet.VI. Jakarta; PT.Intermasa.
	<p>Pendukung:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Juwana, Hikmahanto . Perancangan Kontrak Modul I sampai dengan VI. Jakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Hukum "IBLAM" 2. Khairandy, Ridwan. 2003. I'tikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak. Jakarta; Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia. 3. Miru, Ahmadi & Sutarman Yodo. 2004. Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. 4. Salim HS (et.al). Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding. Jakarta : Sinar Grafika. 5. Soenandar, Taryana. 2001. Tinjauan atas Beberapa aspek Hukum dari Prinsip-Prinsip UNIDROID dan SISG dalam Kompilasi Hukum Perikatan. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti 6. Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen. 1975. Hukum Perutangan Bagian B. Yogyakarta: Seri Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. 7. Syahrani, Riduan. 2004. Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata. Cet.III. Bandung; Alumni. 8. Wery, PL. 1990. Perkembangan Hukum Tentang I'tikad Baik di Nederland. Jakarta : Percetakan Negara RI. 9. Wijaya, I.G.Ray. 2003. Merancang Suatu Kontrak (Contract Drafting) Teori dan Praktik. Jakarta : Kasaint Blanc.
Nama Dosen Pengampu	Rafiqatul Haniah, M.H.
Mata Kuliah Prasyarat	1. Ilmu Hukum

Minggu ke-	Sub-CPMK (Kemampuan akhir yg direncanakan)	Bahan Kajian (Materi Pembelajaran)	Bentuk dan Metode Pembelajaran	Estimasi Waktu	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Penilaian		
						Kriteria & Bentuk	Indikator	Bobot %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1 dan 2	<p>Mampu memahami pengertian perjanjian dan perikatan</p> <p>Mahasiswa mampu mengetahui dan memahami Macam- macam perjanjian</p>	<p>Pemahaman Pengertian, definisi dan pendapat para pakar hukum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perjanjian sepihak, • Perjanjian Timbal balik, • Perjanjian timbal balik tak sempurna. • Perjanjian Konsensuial, • Perjanjian Riil, • Perjanjian Formil • Perjanjian Bernama, • Perjanjian Tak bernama, • Perjanjian Campuran • Perjanjian Liberator, • Perjanjian Obligator, • Perjanjian Kebendaan, • Perjanjian Pembuktian, • Perjanjian Untung-untungan. 	<p>Bentuk: Kuliah</p> <p>Metode: Ceramah Diskusi</p> <p>Media: Komputer dan LCD Projector atau gadget dan internet</p>	<p>TM: 1x(2x50")</p> <p>PT: 1x(2x60")</p> <p>BM: 1x(2x60")</p>	<p>Mengkaji dan mensarikan pendapat2 pakar hukum perjanjian</p> <p>Memahami macam-macam perjanjian</p>	<p>Kriteria: Pemahaman</p> <p>Bentuk non-test: Kemampuan merangkum dan menjelaskan kembali</p>	<p>Ketepatan Pemahaman</p> <p>Ketepatan logika dan analisa</p>	5
3 dan 4	<p>Mahasiswa mampu memahami dan mendalami tentang sistem terbuka dan asas kebebasan berkontrak</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pengertian sistem terbuka dan asas kebebasan berkontra • Tujuan, akibat dan pembatasan asas kebebasan 	<p>Bentuk: Kuliah</p> <p>Metode: Ceramah Diskusi</p> <p>Media: Komputer dan LCD Projector atau gadget dan internet</p>	<p>TM: 1x(2x50")</p> <p>PT: 1x(2x60")</p> <p>BM: 1x(2x60")</p>	<p>Mahasiswa mampu memahami sistem terbuka dan asas kebebasan berkontrak</p>	<p>Kriteria: Pemahaman</p> <p>Bentuk non-test: Kemampuan merangkum dan menjelaskan kembali</p>	<p>Ketepatan Pemahaman</p> <p>Ketepatan logika dan analisa</p>	10

5 dan 6	Mahasiswa mampu memahami dan mendalami asas dalam hukum Perjanjian	<ul style="list-style-type: none"> Asas Kekuatan Mengikat Asas Konsensualitas Asas Itikad Baik 	Bentuk: Kuliah Metode: Ceramah Diskusi Media: Komputer dan LCD Projector atau gadget dan internet	TM: 1x(2x50") PT: 1x(2x60") BM: 1x(2x60")	Mahasiswa mampu memahami asas dalam hukum Perjanjian	Kriteria: Pemahaman Bentuk non-test: Kemampuan merangkum dan menjelaskan kembali	Ketepatan Pemahaman Ketepatan logika dan analisa	20
7 dan 8	Mahasiswa mampu memahami dan mendalami tentang syarat sahnya perjanjian	<ul style="list-style-type: none"> Sepakat Kecapakan Suatu hal tertentu Sebab yang halal. 	Bentuk: Kuliah Metode: Ceramah Diskusi Media: Komputer dan LCD Projector atau gadget dan internet	TM: 1x(2x50") PT: 1x(2x60") BM: 1x(2x60")	Memahami syarat sahnya perjanjian.	Kriteria: Pemahaman Bentuk non-test: Kemampuan merangkum dan menjelaskan kembali	Ketepatan Pemahaman Ketepatan logika dan analisa	10
9 dan 10	Mahasiswa mampu memahami dan mendalami Memorandum of Understanding	<ul style="list-style-type: none"> Istilah dan pengertian MoU Pengaturan MoU Jenis-jenis MoU Tujuan dibuat MoU Ciri-ciri MoU Kekuatan Mengikat MoU 	Bentuk: Kuliah Metode: Ceramah Diskusi Media: Komputer dan LCD Projector atau gadget dan internet	TM: 1x(2x50") PT: 1x(2x60") BM: 1x(2x60")	Memahami Memorandum of Understanding	Kriteria: Pemahaman Bentuk non-test: Kemampuan merangkum dan menjelaskan kembali	Ketepatan Pemahaman Ketepatan logika dan analisa	20

11 dan 12	Mampu memahami perjanjian baku	<ul style="list-style-type: none"> • Istilah dan pengertian Perjanjian Baku • Timbulnya Perjanjian Baku • Landasan Hukum • Jenis-jenis Perjanjian Baku • Bentuk dan Isi Perjanjian Baku • Kekuatan Mengikat Perjanjian Baku • Klausula Exonoratie 	<p>Bentuk: Kuliah</p> <p>Metode: Ceramah Diskusi</p> <p>Media: Komputer dan LCD Projector atau gadget dan internet</p>	<p>TM: 1x(2x50")</p> <p>PT: 1x(2x60")</p> <p>BM: 1x(2x60")</p>	Mahasiswa mampu memahami perjanjian baku	<p>Kriteria: Pemahaman</p> <p>Bentuk non-test: Kemampuan merangkum dan menjelaskan kembali</p>	<p>Ketepatan Pemahaman</p> <p>Ketepatan logika dan analisa</p>	20
13 dan 14	Mampu memahami akibat perjanjian yang dibuat secara sah dan elemen serta unsur perjanjian	<ul style="list-style-type: none"> • Kekuatan mengikat suatu perjanjian • Tidak dapat dibatalkan sepihak • Elemen perjanjian • unsur perjanjian 	<p>Bentuk: Kuliah</p> <p>Metode: Ceramah Diskusi</p> <p>Media: Komputer dan LCD Projector atau gadget dan internet</p>	<p>TM: 1x(2x50")</p> <p>PT: 1x(2x60")</p> <p>BM: 1x(2x60")</p>	Mahasiswa mampu memahami akibat perjanjian yang dibuat secara sah dan elemen serta unsur perjanjian	<p>Kriteria: Pemahaman</p> <p>Bentuk non-test: Kemampuan merangkum dan menjelaskan kembali</p>	<p>Ketepatan Pemahaman</p> <p>Ketepatan logika dan analisa</p>	20
15 dan 16	<ul style="list-style-type: none"> • Mampu memahami tentang pelaksanaan perjanjian dan tidak melaksanakan perjanjian • Review Perkulihan dan UAS 	<ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan perjanjian • Riel eksekusi dan parate eksekusi • Wanprestasi • Overmacht • Exception non adempti • Rechtverwerkin • Action pauliana 	<p>Bentuk: Kuliah</p> <p>Metode: Ceramah Diskusi</p> <p>Media: Komputer dan LCD Projector atau gadget dan internet</p>	<p>TM: 1x(2x50")</p> <p>PT: 1x(2x60")</p> <p>BM: 1x(2x60")</p>	Mahasiswa mampu memahami pelaksanaan perjanjian dan tidak melaksanakan perjanjian	<p>Kriteria: Pemahaman</p> <p>Bentuk non-test: Kemampuan merangkum dan menjelaskan kembali</p>	<p>Ketepatan Pemahaman</p> <p>Ketepatan logika dan analisa</p>	5

Catatan:

1. Capaian Pembelajaran Lulusan PRODI (CPL-PRODI) adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan PRODI yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
2. CPL yang dibebankan pada mata kuliah adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-PRODI) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan.
3. CP Mata kuliah (CPMK) adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
4. Sub-CP Mata kuliah (Sub-CPMK) adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
5. Materi Pembelajaran adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok bahasan.
6. Bentuk pembelajaran: Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.
7. Metode Pembelajaran: Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning, dan metode lainnya yg setara.
8. TM=Tatap Muka, PT=Penugasan Terstruktur, BM=Belajar Mandiri.
9. Kriteria Penilaian adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kriteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kriteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.
10. Indikator penilaian kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti
11. Bentuk penilaian: tes dan non-tes.
12. Bobot penilaian adalah prosentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proposional dengan tingkat kesulitan pencapaian sub-CPMK tsb., dan totalnya 100%.